



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN ADAT PASER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dijamin dalam konstitusi yang pengembangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informatika yang demikian pesat, masyarakat dapat mudah tercabut dari akar kebudayaan oleh karena itu harus kekayaan budaya daerah khususnya kebudayaan di Kabupaten Paser harus terus dikembangkan melalui perlindungan dan pelestarian dan pengembangan;
- c. bahwa kebijakan pembangunan budaya sangat diperlukan agar kebudayaan daerah terus tumbuh dan diperkaya dengan nilai-nilai adat budaya yang ada di Kabupaten Paser;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN ADAT PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan.
5. Suku Paser yang selanjutnya disebut Paser adalah suku asli masyarakat Kabupaten Paser.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemangku Adat adalah pemegang kekuasaan adat tertinggi dalam memberikan pertimbangan terkait adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan sebagai pengayom bagi Lembaga adat.
10. Kepala Adat adalah pemegang kekuasaan adat tertinggi dalam suatu wilayah ditingkat desa yang memimpin kebiasaan yang normatif dan telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang dipertahankan secara terus menerus dan yang mendapat pengakuan dari seluruh masyarakat di desa tersebut.
11. Adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
12. Lembaga Adat Paser Wilayah Paser yang selanjutnya disebut Lembaga Adat Paser adalah Lembaga Adat Paser yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Paser.
13. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
14. Pelestarian adalah upaya memelihara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, tetap lestari dan tidak hilang.
15. Pengembangan adalah upaya berencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi.
16. Pakaian adat atau baju adat Paser adalah pakaian/busana yang memiliki ciri khas atau identitas satu komunitas masyarakat sesuai wilayah adat Paser dan dipakai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan untuk acara-acara yang bersifat seremonial baik yang sakral maupun formal lengkap dengan asesorisnya yang diakui dan berlaku di Kabupaten Paser yang disesuaikan dengan kelompok sosial pemakainya.
17. Bahasa daerah Paser yang selanjutnya disebut bahasa Paser adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah daerah Paser sebagai bahasa lokal atau bahasa daerah yang sangat erat dengan eksistensi suku Paser

yang melahirkan dan menggunakan bahasa tersebut. Bahasa daerah Paser dipergunakan dalam berbagai upacara adat, dan dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian bahasa daerah merupakan unsur pembentuk budaya daerah dan sekaligus budaya nasional. Bahasa Paser yang merupakan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa sarana komunikasi antar manusia baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat.

18. Olahraga Tradisional Paser adalah permainan asli rakyat Paser sebagai aset budaya bangsa yang memiliki unsur olah fisik tradisional. Permainan rakyat Paser yang berkembang cukup lama ini perlu dilestarikan, karena selain sebagai olahraga hiburan, kesenangan, dan kebutuhan interaksi sosial, olahraga ini juga mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas jasmani bagi pelakunya. Olahraga tradisional semula tercipta dari permainan rakyat sebagai pengisi waktu luang. Karena permainan tersebut sangat menyenangkan dan tidak membutuhkan biaya yang sangat besar, maka permainan tersebut semakin berkembang dan digemari oleh masyarakat sekitar. Permainan ini dilakukan dan digemari mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa, sesuai dengan karakter permainan yang dipakai.
19. Kesenian adalah semua seni tari tradisional Paser pada awalnya merupakan tarian acara ritual, ada ritual penyembuhan ada juga ritual bersih bumi. Pada akhirnya sesuai dengan perubahan zaman tarian tradisional ini hanya dijadikan seni hiburan dan dimanfaatkan pada momen tertentu yang masih ada hubungannya dengan sejarah awal diadakan seni tari tersebut.
20. Batik Motif asli Paser adalah kerajinan khas Paser yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya daerah Paser sebagai ciri atau identitas diri dan sebagai bagian dari budaya nasional. Batik motif asli Paser tertera menjadi kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam (lilin batik) yang dasar motifnya mengandung nilai sejarah dan adat budaya Paser yang diangkat dari motif tumbuhan asli Tana Paser dan/atau hewan daerah Paser yang dalam kepercayaan masyarakat Paser memiliki makna sebuah kekuatan yang besar yang menggambarkan jiwa dan kepribadian bagi pemakainya dan bernilai positif dalam aspek kehidupan.

21. Ornamen Paser merupakan salah satu bentuk karya budaya yang berbentuk ukiran dan diakui dalam masyarakat baik yang digunakan dalam bangunan, pakaian, peralatan rumah tangga, perhiasan benda maupun produk lainnya yang berlaku di Kabupaten Paser yang diangkat sebagai dasar motif dari tumbuhan asli Paser yang memiliki nilai sejarah dan nilai tradisi yang melekat pada kehidupan masyarakat Paser.
22. Budaya Daerah adalah budaya daerah Paser adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah Paser, yang merupakan warisan dari para pendahulu dari suatu suku paser yang mendiami daerah Kabupaten Paser yang memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kehidupan masyarakat di daerah kabupaten Paser. Budaya daerah juga dapat diartikan sebagai penentu norma-norma yang berlaku pada suatu masyarakat, serta merupakan suatu kesenian verbal untuk meneruskan kebiasaan dan nilai-nilai budaya di daerah kabupaten Paser.
23. Tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial yang berlaku di wilayah Kabupaten Paser.
24. Melas Taon adalah suatu kegiatan ritual memerse olo bulan memelio bintang taon yang berarti ritual hajat masyarakat yang bertujuan membersihkan alam lingkungan dan menjernihkan segenap waktu hari, bulan dan tahun dari segala pengaruh ruh jahat atau dari hai-hai yang tidak baik yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan festival tradisi melas taon yang berisi kegiatan adat tradisi dan seni budaya Paser.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mendukung dan memelihara keseluruhan budaya Daerah;
- b. menjaga nilai sosial budaya yang diaktualisasikan melalui Adat Paser dapat menjadi modal dalam pembangunan;
- c. mewujudkan kelestarian budaya dan adat istiadat Paser baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional; dan

- d. terciptanya kebudayaan Daerah yang menunjang kebudayaan nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yaitu mencriama nilai-nilai positif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pelestarian dan Pelindungan adat Paser;
- b. memberdayakan dan mengembangkan Lembaga Adat Paser serta menjamin agar Lembaga Adat Paser lestari, kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan;
- c. mendukung dan mendorong partisipasi aktif Lembaga Adat Paser dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat pemerintahan didaerah terutama di desa;
- d. mendorong peningkatan peranan dan fungsi Lembaga Adat Paser dalam upaya:
 - 1. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa; dan
 - 2. meningkatkan kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser, dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Pelestarian;
- b. Pelindungan;
- c. Lembaga Adat Paser;
- d. rumah adat Paser;
- e. hubungan kerja;

- f. pembinaan;
- g. pengembangan;
- h. pemanfaatan; dan
- i. pembiayaan.

BAB III PELESTARIAN

Pasal 5

- (1) Pelestarian Adat Paser dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat Daerah.
- (2) Pelestarian Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Adat/Pemangku Adat/Ketua Adat/Sesepuh Adat dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai Pelestarian Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Inventarisasi data obyek pemajuan budaya, meliputi:
 - 1. manuskrip;
 - 2. tradisi lisan;
 - 3. adat istiadat;
 - 4. ritus;
 - 5. pengetahuan tradisional;
 - 6. teknologi tradisional;
 - 7. seni;
 - 8. bahasa;
 - 9. permainan rakyat;
 - 10. olahraga tradisional;
 - 11. cagar budaya;
 - 12. makanan atau kuliner khas Paser;
 - 13. pakaian adat Paser;

14. ornamen khas Paser;
 15. batik motif asli Paser;
 16. maskot khas Paser; dan
 17. senjata tradisional khas Paser.
- b. inventarisasi ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan dan Lembaga Adat/lembaga kebudayaan;
 - c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya Daerah;
 - d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah Daerah;
 - e. penyelenggaraan kegiatan tahunan adat Paser;
 - f. penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional Paser dan festival serta kegiatan lainnya;
 - g. penerapan Bahasa Paser yang dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal pada pendidikan sekolah dasar; dan
 - h. penerapan kesenian Paser sebagai bagian kegiatan ekstrakurikuler pada Pendidikan sekolah dasar.
- (2) Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dituangkan dalam suatu dokumen yang disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dengan melibatkan Lembaga Adat Paser.

Pasal 7

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELINDUNGAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat, dan objek pemajuan kebudayaan serta kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai positif dan berlaku di lingkungan masyarakat Paser sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.

- (2) Dalam rangka memelihara kekayaan Lembaga adat Paser, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki Lembaga Adat Paser termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

Pasal 9

Dalam melakukan perlindungan terhadap adat daerah harus mendorong terciptanya:

- a. sikap demokratis adil dan objektif dikalangan pemerintahan dan masyarakat setempat;
- b. sikap tanggap, peduli, dan tanggung jawab dikalangan pemerintah dan masyarakat setempat;
- c. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif; dan
- d. Integritas Nasional yang kukuh dengan Kebhinekaan Bangsa.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Adat Paser diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

LEMBAGA ADAT PASER

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Lembaga Adat Paser berkedudukan di:

- a. Ibu Kota Daerah;
- b. Ibu Kota Kecamatan; dan
- c. Kelurahan/Desa;

Pasal 12

Lembaga Adat Paser bertugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Lembaga Adat Paser berfungsi untuk:

- a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat mengenai adat tradisi budaya Paser kepada Pemerintah Daerah;
- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat bersama dengan Kepala Adat, yang diteruskan pada pemangku adat.
- c. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif untuk memperkaya budaya daerah;
- d. memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- e. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antar Kepala Adat dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 14

Lembaga Adat Paser mempunyai hak mempertahankan kelestarian budaya dan adat istiadat Paser serta objek pemajuan kebudayaan.

Pasal 15

Lembaga Adat Paser dapat menjalankan kegiatan usaha yang mendukung upaya perlindungan dan pelestarian budaya adat Paser serta objek pemajuan kebudayaan.

Pasal 16

Lembaga Adat Paser berwenang untuk :

- a. mewakili kepentingan masyarakat Paser setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;

- b. menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi Lembaga adat sepanjang perkara itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengelola hak adat dan harta kekayaan adat.

Pasal 17

Lembaga Adat Paser bertanggung jawab untuk :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Paser setempat;
- b. membantu memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis; dan
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat Paser dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga

Sumber Kekayaan

Pasal 18

- (1) Sumber kekayaan Lembaga Adat Paser terdiri atas:
 - a. harta kekayaan Lembaga Adat Paser yang tidak bergerak berupa bangunan, rumah adat, tanah adat termasuk kekayaan yang ada di atasnya dan peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah; dan
 - b. bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Kekayaan Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Pelestarian dan pengembangan Adat istiadat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI RUMAH ADAT PASER

Pasal 19

- (1) Rumah adat Paser menjadi satu di antara representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku etnis Paser sebagai masyarakat pribumi di Tanah Paser.
- (2) Rumah adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kuta.
- (3) Rumah adat Paser ini memiliki ciri dan nama sesuai dengan golongan sosial pemakai dan tempat dimana dibangunnya rumah adat tersebut.
- (4) Rumah adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kuta Rinamburan adalah rumah adat yang difungsikan sebagai tempat berkumpulnya tokoh penting, para pemangku adat sebagai pemangku kepentingan di daerah;
 - b. Kuta Kunalenja adalah bangunan rumah adat yang berfungsi sebagai wadah bermusyawarah guna merumuskan dan memutuskan suatu kebijakan yang harus diputuskan oleh para pemangku kesultanan dan para tokoh adat.
 - c. Dalam adalah rumah tinggal para raja atau kesultanan;
 - d. Lou Bungan Limo adalah rumah adat Paser yang biasanya dibangun oleh para sesepuh dan masyarakat pada umumnya;
 - e. Lou Dundung adalah rumah adat Paser yang masih digunakan oleh masyarakat di daerah pedalaman;
 - f. Lou Pemeo adalah rumah adat yang biasanya digunakan bagi masyarakat yang terdapat didaerah ladang atau sawah sebagai tempat untuk menjaga burung saat musim tanam padi;

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan Pemerintah Daerah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

- (2) Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pelestarian dan Pelindungan Kebudayaan Adat Paser dan keseluruhan objek pemajuan kebudayaan yang terdapat di daerah Kabupaten Paser.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi dan penyampaian informasi program pembangunan kepada Lembaga Adat Paser;
 - b. pelaksanaan program pelestarian budaya dan adat istiadat Paser secara partisipatif;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat Paser di Daerah dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Adat Paser;
 - e. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - f. pemberian bantuan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Paser;
 - g. pemberian bimbingan, pendidikan dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Adat Paser;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Adat Paser;
 - i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Adat Paser; dan/atau
 - j. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Adat Paser.

BAB IX
PENGEMBANGAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah harus melakukan pengembangan objek Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.
- (3) Pengembangan Objek Pelestarian Kebudayaan Adat Paser dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan/atau
 - c. pengayaan keberagaman.

Bagian Kesatu
Penyebarluasan

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah melakukan penyebarluasan objek pelestarian Kebudayaan Adat Paser.
- (2) Penyebarluasan objek pelestarian Kebudayaan Adat Paser sebagaimana pada dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui desiminasi dan sosialisasi.
- (3) Desiminasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. penyebaran nilai-nilai budaya ke luar daerah;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. Pameran;
 - d. Festival; dan
 - e. Melas Taon.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi :
 - a. Pelaku budaya; dan
 - b. Identitas Kebudayaan Daerah ke luar daerah.

Bagian Kedua
Pengkajian

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pengkajian untuk mengembangkan Kebudayaan Adat Paser yang dapat diwujudkan melalui :

- a. Kajian penelitian mengenai kebudayaan Adat Paser;
- b. Diskusi;
- c. Seminar; dan/atau
- d. Lokakarya;

Bagian Ketiga
Pengayaan Kebudayaan

Pasal 25

Pengayaan Kebudayaan Adat Paser dapat diwujudkan melalui :

- a. penyesuaian budaya adat Paser dengan konteks ruang dan waktu; dan/atau
- b. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya.

BAB X
PEMANFAATAN

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan Adat Paser untuk :

- a. membangun karakter budaya daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Pemanfaatan objek Pelestarian Kebudayaan Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan melalui :
- a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi karya budaya;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;

- d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi antar budaya;
- (3) Pemanfaatan objek Pelestarian Kebudayaan Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
- a. pengembangan industri kreatif berbasis kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan festival dan/atau pameran kebudayaan; dan
 - c. pengembangan potensi wisata berbasis kebudayaan;
- (4) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui :
- a. penggunaan pakaian adat Paser, ornamen Paser, Maskot Paser, Batik Motif asli Paser sesuai dengan peruntukannya;
 - b. pembangunan gedung instansi baik pemerintah maupun swasta berarsitektur khas budaya adat Paser;
 - c. penyambutan tamu-tamu penting;
 - d. pesta Kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik, dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya daerah;

BAB XI PENDANAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pelestarian dan Pelindungan Kebudayaan Adat Paser dan keseluruhan objek pemajuan kebudayaan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Desember 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.01/II/61/8/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER


ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG

PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN ADAT PASER

I. UMUM

Perkembangan globalisasi saat ini perlahan telah menggerus orisinalitas budaya dan nilai-nilai hidup bangsa, oleh karena itu untuk melestarikan dan mempertahankan keaslian suatu daerah perlu upaya dari masyarakat yang didukung pemerintah daerah melalui suatu bentuk regulasi. Hal ini dikarenakan suatu upaya untuk mempertahankan kebudayaan dan nilai-nilai kebudayaan tersebut perlu dilakukan baik melalui perlindungan dan pelestarian.

Tanpa adanya upaya perlindungan dan pelestarian tersebut, sebuah masyarakat atau komunitas terancam eksistensinya karena terlindas oleh pergerakan sejarah yang dinamis. Cerita tentang hilangnya komunitas masyarakat sudah cukup ternarasi dalam folklor sejarah misalnya suku-suku kecil di komunitas Jawa serta komunitas lokal yang saat ini makin tergerus.

Keberadaan benda, struktur, atau bangunan yang merupakan peninggalan masa lalu dan memiliki nilai atau cerita tentang praktik-praktik kehidupan layak mendapat perlakuan khusus baik dari sisi fisik maupun pemanfaatannya.

Kabupaten Paser memiliki benda, struktur, dan bangunan tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, dan/atauketerampilan dan kemahiran kerajinan tradisional yang bernilai sejarah relatif banyak.

Upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan Adat Paser sangat penting untuk dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup jelas.
6. Cukup jelas.
7. Cukup jelas.
8. Cukup jelas.
9. Cukup jelas.
10. Cukup jelas.
11. Cukup jelas.
12. Makanan atau kuliner khas Paser adalah makanan khas Paser yang biasa dikonsumsi sejak zaman nenek moyang atau dari generasi ke generasi hingga saat ini yang sesuai dengan keyakinan agama masyarakat lokal serta dibuat dari bahan-bahan makanan dan rempah-rempah asli daerah dan

menjadi salah satu identitas suatu kelompok masyarakat atau masyarakat Paser.

13. Cukup jelas.
14. Cukup jelas.
15. Cukup jelas.
16. Maskot khas Paser adalah bentuk atau benda yang dapat berbentuk seseorang, binatang, atau objek lainnya yang dianggap sebagai lambang pembawa keberuntungan atau keselamatan, yang dalam hal ini berbentuk Burung Tiong yang penuh dengan nilai filosofis bagi masyarakat Paser, yaitu sebagai tonggak awal asal mula ditemukan bahasa Paser oleh seorang yang bernama "Gonrang Tiong" yang bersumber dari suara atau bahasa yang disuarakan oleh burung tiong yang dikenal dengan bahasa Banau Tatau sebagai sumber bahasa asli negeri ini. Masyarakat Paser untuk mengenang sejarah Tiong ini di dalam pelaksanaan upacara adat selalu ada replika Tiong. Pada warna bulu dan warna yang ada di badan burung Tiong mewakili warna dasar bagi masyarakat adat Paser (warna merah pada jambulnya, hitam pada bulunya, kuning pada kakinya, putih pada ujung sayapnya). Tiong simbol kedamaian diantara masyarakat.
17. Senjata Tradisional khas Paser merupakan produk budaya yang lekat hubungannya dengan suatu masyarakat etnis Paser. Selain digunakan untuk melindungi dari serangan musuh, senjata tradisional juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu. Lebih dari fungsinya, senjata tradisional kini menjadi identitas suatu daerah maupun bangsa yang turut memperkaya khazanah kebudayaan nusantara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha merupakan usaha dibidang ekonomi mikro, makro dan bidang lainnya yang memberikan dampak penting bagi perlindungan dan pelestarian kebudayaan adat Paser.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.